

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan bertahannya sistem perbankan syari'ah dan ditambah dengan adanya fatwa yang mengatakan haram terhadap bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menambah menjadi besar minat para nasabah untuk menginvestasikan uangnya kepada lembaga keuangan syari'ah. Ditambah dengan produk-produk dari perbankan syari'ah yang cukup teruji. Salah satu produk bank syari'ah itu sendiri adalah musyarakah, dimana musyarakah dapat diartikan sebagai sebuah kerja sama usaha antara dua pihak dimana kedua belah pihak tersebut bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang artinya kedua pihak tersebut sama-sama memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dan keuntungan yang didapatkan dari hasil usahanya tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak, begitu pun halnya dengan kerugiannya. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa apa yang dituangkan dalam perjanjian musyarakah akan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini kepercayaan antara investor dengan pengelola sangat diperlukan.

Aplikasi pembiayaan musyarakah di perbankan syari'ah yaitu biasanya untuk pembiayaan proyek nasabah dan pihak perbankan dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan apabila proyek tersebut itu telah selesai, maka pihak nasabah akan mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasilnya yang telah disepakati untuk pihak bank sendiri dengan menganut landasan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

” Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ”(Soenarjo, dkk, 1995: 117)

Dimana pengertian musyarakah menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 90) adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam aplikasinya lembaga keuangan non bank pun seperti BMT Masjid Agung Sumedang yang telah menjalankan produk musyarakah itu sendiri seperti halnya lembaga keuangan yang lainnya.

Aplikasi musyarakah didalam lembaga ekonomi syari’ah yaitu dilihat dari keabsahannya, dimana keabsahan musyarakah ditetpkan berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunah, dan Ijma. Dalam Al-Qur’an keabsahan musyarakah terdapat didalam surat Al-Shad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَن مَّافَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ وَحَرَّرَهُ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“ dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan Amat sedikitlah mereka ini” dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat

Sedangkan dalam Al-Sunah yang menerangkan keabsahan dari musyarakah itu sendiri terdapat dalam sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Ab Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Allah SWT berfirman

“Aku adalah pihak ketiga di antara dua pihak yang sedang berserikat selamasalah satu dari merka tidak mengkhianati yang lain Seandainya berkhianat, maka aku keluar dari penyertaan itu”

Agar lebih memahai lebih jauhnya lagi tentang BMT Masjid Agung Sumedang, dibawah ini ada tabel perkembangan BMT Masjid Agung Sumedang dari bulan Januari sampai bulan Juni 2006.

Tabel. 1

**Perkembangan BMT Masjid Agung Sumedang
dari Bulan Januari s/d Juni Tahun 2006**

Jenis Data	Jan-06	Peb-06	Mar-06	Apr-06	Mei-06	Juni-06
Asset	26,171,481	26,928,166	23,508,236	30,608,436	32,714,736	34,217,623
Kas & Bank	9,026,676	7,421,016	2,192,186	6,021,936	6,267,736	10,483,613
Pembiayaan & Piutang	12,825,605	12,719,550	14,310,450	17,580,900	18,691,400	15,978,410
Aktiva Tetap (fixed Asset)	4,319,200	6,787,600	7,005,600	7,005,600	7,755,600	7,755,600
Dana Masyarakat	15,793,483	16,370,487	13,053,686	19,712,141	21,352,896	22,357,701
Dana ZIS	63,848	105,453	136,068	180,863	217,263	246,974
Modal Sendiri (diluar SHU)	10,107,900	10,162,765	9,966,456	10,273,816	10,634,358	11,045,506
SHU Bersih	206,250	289,461	352,026	441,616	510,219	567,442
Total Pendapatan	1,026,490	1,061,485	963,440	1,361,110	1,118,674	1,062,480
Total Beban/Biaya	849,424	828,207	713,081	1,002,208	795,838	823,483
Biaya Personalia	386,600	504,100	446,500	652,700	460,300	562,400
Biaya Bagi Hasil Simpanan	105,224	160,307	142,381	169,208	158,638	109,249
Biaya Bagi Hasil Sim Berjangka	105,224	160,307	142,381	169,208	158,638	109,249
Jumlah Karyawan	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	6 orang	6 orang

Sumber data: Laporan BMT Masjid Agung Sumedang

Setelah dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan BMT Masjid Agung Sumedang dari bulan Januari sampai bulan Juni masih dalam kondisi baik, walaupun pada bulan Maret mengalami penurunan, tetapi pada bulan selanjutnya keadaannya mulai membaik lagi.

Produk-produk yang terdapat dalam BMT Masjid Agung Sumedang adalah diantaranya mudharabah, musyarakah, murabahah, bai bitsaman ajil,

ijarah, gadai, qordul hasan. Adapun pihak yang menyediakan produk musyarakah adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah, yaitu salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu suatu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Musyarakah yang terdapat dalam BMT mempunyai kesamaan dengan musyarakah pada bank syari'ah lainnya.

Secara teknis musyarakah merupakan suatu sistem pembiayaan kerja sama dimana setiap pihak sama-sama memberikan sumbangsih dana untuk digunakan sebagai suatu usaha yang telah direncanakan sebelumnya dengan mempunyai segi manfaat di antaranya.

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabahnya meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang akan dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Pengertian musyarakah harta menurut Rahmat Syafei (2006: 189) adalah dua orang yang bersekutu dalam harta, dan menyatakan bersekutu dalam menjual dan membeli secara bersama-sama, atau mereka memutlakkan bentuk kerja sama di antara keduanya, tidak sebatas jual beli saja, melainkan setiap rezeki yang datang dari Allah SWT, berupa laba adalah milik mereka berdua dengan syarat tertentu. Salah satunya mengucapkan hal itu dan yang lain menerimanya.

Prinsip musyarakah selain diaplikasikan di Bank Syariah dan Asuransi Takaful, prinsip tersebut diterapkan pula pada lembaga keuangan non bank yaitu BMT, dimana BMT adalah sebuah usaha dalam skala kecil yang salah satunya menawarkan produk musyarakah kepada nasabahnya tetapi pihak nasabahnya sendiri sebelum mengajukan proses pembiayaan tersebut diharuskan memiliki sebagian modalnya sesuai dalam pengertian musyarakah itu sendiri, yaitu sebuah kerja sama yang setiap pihaknya memberikan kontribusi dana untuk usaha tertentu.

Aplikasi pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang sendiri tidak terlalu beda dengan pembiayaan musyarakah yang dijalankan di perbankan syari'ah dimana pihak BMT dan nasabahnya sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dan apabila dalam proses usahanya mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang disepakatinya dari awal akad, begitu pun dengan kerugiannya akan sama-sama menanggungnya.

Pada BMT Masjid Agung Sumedang prinsip musyarakah menggunakan sistem bagi hasil yaitu, 20% : 80%, dimana 80% untuk nasabahnya dan yang 20% untuk pihak BMT Masjid Agung Sumedang sendiri, jadi BMT Masjid Agung

Sumedang bisa diartikan bahwa sistem bagi hasilnya lebih mengutamakan nasabahnya sendiri dibandingkan dengan pihak BMT Masjid Agung Sumedang

Dengan demikian pembiayaan musyarakah yang terdapat di BMT Masjid Agung Sumedang dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tersebut sangat menguntungkan bagi para nasabahnya dengan melihat ketentuan yang diterapkan oleh BMT Masjid Agung Sumedang itu sendiri

Tabel 2

**Daftar Nasabah Pembiayaan Musyarakah Di BMT Masjid Agung Sumedang
Pada Tahun 2007**

NO	NO.DEBITUR	NAMA DEBITUR	ANGSURAN POKOK		JUMLAH ANGSURAN
			MUDHARABAH	MUSYARAKAH	
1	02 2006 06 0179	TATANG R		500,000	500,000
2	01 2006 10 0233	TARYO	1,099,850		1,099,850
3	01 2006 10 0240	MARJUKI A	530,000		530,000
4	02 2006 11 0265	ASEP SURYANA		1,149,600	1,149,600
5	01 2006 12 0284	EVA APRIANI	4,000,000		4,000,000
6	01 2006 12 0285	HENDRIK. K	20,000,000		20,000,000
7	01 2007 09 0446	WIWIN Y	29,734,400		29,734,400
8	02 2007 11 0487	NURDIANA		3,000,000	3,000,000
9	02 2007 12 0493	A'AN		500,000	500,000
10	01 2007 12 0514	MIMIN	600,000		600,000
11	01 2008 04 0553	HENDRIK KURNIAWAN	60,000,000		
JUMLAH			115,964,250	5,149,600	
TOTAL			121,113,850		61,113,850

Sumber data: Laporan BMT Masjid Agung Sumedang tahun 2007

Setelah melihat data pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dana pembiayaan musyarakah yang terdapat di BMT Masjid Agung Sumedang sangat Kecil

dibandingkan dengan dana pembiayaan mudharabah, salah satu faktor penyebab mengapa dana pembiayaan musyarakah kecil, karena sedikitnya nasabah yang berminat untuk masuk kepada pembiayaan musyarakah tersebut, sehingga penulis mengambil judul "Pembiayaan Musyarakah Di BMT Masjid Agung Sumedang", dengan alasan bahwa pembiayaan musyarakah yang berada di BMT Masjid Agung Sumedang kurang diminati oleh masyarakat sekitar dengan alasan perhitungannya yang rumit.

Perkembangan produk pembiayaan di BMT Masjid Agung Sumedang setiap tahunnya mengalami perubahan dengan alasan faktor tertentu, kalau lebih jelasnya lagi dapat dilihat perkembangan pembiayaan dibawah ini.

Tabel. 3

Perkembangan Pembiayaan Tahun 2006 & 2007

Jenis Pembiayaan	Tahun	
	2006	2007
1 4 1 Mudharabah	15 000 000	57 578.350
1 4 2 Musyarakah	19 663 760	5 149 600
1 4 3 Murabahah		
1 4 4 Bai'bitsaman Ajil	84 742.390	98 712 680
1 4 5 Bai'Salam		
1 4 6 Qordul Hasan	50 000	200 000
1 4 7 Al-Rahn		
1 4 8 Al-Ijarah		

Sumber data: Laporan BMT Masjid Agung Sumedang tahun 2007

Setelah melihat data perkembangan BMT Masjid Agung Sumedang di atas dapat menyimpulkan, perkembangan produk pembiayaan yang terdapat di BMT Masjid Agung Sumedang di atas mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, tetapi dalam pembiayaan musyarakah mengalami penurunan yang lumayan besar dari tahun 2006 sampai tahun 2007, begitu pula dengan

pembiayaan murabahah, Bai'Salam, Al-Rahn, dan Al-Ijarah yang tidak ada dana sedikit pun yang ada, tetapi walau pun begitu ada juga pembiayaan yang mengalami kenaikan yaitu pembiayaan bai'bitsaman ajil, dimana pada tahun 2006 jumlahnya Rp 84.742.390, sedangkan pada tahun 2007 menjadi Rp 98.712.680

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang?
2. Bagaimana penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga berbagai persoalan dapat dipecahkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang
2. Untuk mengetahui penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian apabila penelitian tersebut dapat tercapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi akademisi adalah sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan tentang mekanisme tabungan yang diaplikasikan menurut syariah.
2. Bagi lembaga keuangan adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
3. Bagi Penulis adalah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dan untuk mengetahui pengembangan teori dengan realita yang terjadi di lapangan

E. Kerangka Berfikir

Pembiayaan menurut Muhammad (2005: 304) adalah Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabah.

Salah satu produk yang terdapat di BMT Mesjid Agung Sumedang adalah musyarakah, musyarakah menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 90) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah menurut Muhammad, (2005: 196) adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari'ah, penempatan,

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Pinjaman dana yang diberikan oleh pihak BMT kepada masyarakat disebut kredit pembiayaan adapun kredit pembiayaan yang diungkapkan oleh Hendi Suhendi, dkk (2004: 178) adalah suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha, dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT itu sendiri. Adapun pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat bergantung kepada dua jenis akad, yaitu perserikatan usaha dan jual beli, sehingga dari kedua akad tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya.

Musyarakah menurut Abdul Ghofur Anshori (2007: 136) adalah sebagai akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu mereka.

Pembiayaan menurut Muhammad, (2005: 304) merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara umum yang menjadi landasan syari'ah tentang musyarakah adalah lebih mencerminkan kepada anjuran untuk melakukan usaha kerja sama seperti yang tercantum dalam hadist Nabi yang menerangkan tentang musyarakah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah, yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Sedangkan dalam surat An-Nisaa ayat 58, dijelaskan pula, dengan ayat sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ لَبِظِيمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا نَبِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Mengenai prinsip musyarakah dapat digunakan pula sebagai prinsip operasional menurut Hendi Suhendi, dkk. (2004: 109) adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang

Musyarakah menurut Sunarto Zulkifli (2003: 51) adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama

Menurut Heri Sudarsono (2007: 67) musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah menurut Ascarya (2007: 51) merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.

Musyarakah dalam literatur fikih sering disebut juga dengan syirkah. Menurut Hendi Suhendi, dkk (2004: 108) syirkah secara bahasa atau *khalath* (campuran). Sedangkan secara istilah menurut Wahbah Al-Zuhaili, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain di mana keduanya tidak bercerai satu sama lain.

Menurut Muhammad Syafi'i Antono (2001: 91) Al-musyarakah dibagi menjadi dua jenis: musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, sedangkan musyarakah akad terciptak dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberika modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian, dan selain itu musyarakah akad terbagi menjadi musyarakah al-inan, musyarakah al-mufawadhah, musyarakah al-a'maal, musyarakah al-wujud, dan yang terakhir musyarakah al-mudharabah.

Musyarakah menurut Muhammad (2005: 9) adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Masjid Agung Sumedang dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus s/d 17 Agustus 2007.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan adalah studi kasus yaitu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di lembaga BMT Masjid Agung Sumedang dimana terdapat sebuah ketimpangan pada satu sisi pembiayaan yaitu minimnya minat masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan ada dua macam yaitu

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan untuk dijadikan objek informasi adalah Bapak direktur, wakil direktur dan bagian keuangan yang ada di BMT Masjid Agung Sumedang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur buku, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi di BMT Masjid Agung Sumedang dengan cara sendiri melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Hal ini peneliti lakukan karena untuk mendapatkan suatu gambaran keadaan yang terjadi pada pelaksanaan pembiayaan Musyarakah.

b Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan manajer BMT Masjid Agung Sumedang atau pihak-pihak yang terkait, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

c Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai data teoritis yang dijadikan bahan penelitian lapangan dan sebagai bahan landasan dalam pembahasan sebuah karya tulis yang disajikan dalam bentuk tugas akhir.

5. Analisis Data

Data yang sudah dihasilkan dari data primer dan data sekunder akan dianalisis melalui pendekatan rasional dengan cara:

a Mungumpulkan dan Menginventarisir Data

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh mengenai pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Masjid Agung Sumedang.

b Klasifikasi Data

Dilakukan dengan data yang dibutuhkan dilakukan setelah melaksanakan pengumpulan dan penginventarisan data.

c Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik Kesimpulan

